BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA KOTAMOBAGU
Jl. Brigjen Katamso No. 45 Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara,

Kotamobagu, 05 Desember 2023

Nomor : 99/PM.01.02/K.SA-13/12/2023
Lampiran : -
Sifat : **Penting**
Perihal : **Saran Perbaikan atas Putusan Tindak Pidana Pemilu**

Kepada Yth.
KETUA KPU KOTAMOBAGU
Di –
Tempat

I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 20222 Tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
6. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg

II. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota **pasal 87 butri (1) huruf c** yang berbunyi:

(1) KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, jika calon tetap anggota DPR DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota:

a. meninggal dunia

b. terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye

c. Terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;atau

d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang mengajukan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Kotamobagu

III. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Nomor Perkara: 308/Pid.Sus/2023/PN Ktg yang telah berkekuatan hukum tetap dalam amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

1) Menyatakan **terdakwa Asni Uge alias Asni** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"**dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten/Kota"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1(satu) bulan

IV. Berkaitan dengan poin I,II,dan III diatas dengan ini Bawaslu Kota Kotamobagu menyampaikan kepada KPU Kota Kotamobagu untuk **Membatalkan** Calon Anggota DPRD Kotamobagu **Daerah Pemilihan 4 (empat)** dari **Partai Perindo** atas Nama **ASNI UGE**

V. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
PLH. KETUA

ARIE SETIAWAN MOKODOMPIT, ST

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (sebagai laporan)
2. Ketua Bawaslu Kotamobagu (sebagai laporan)
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Kotamobagu